
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI TRANSMETRO PEKANBARU BAGI PENYANDANG CACAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Irfansyah^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: irfansyah_spishmh@yahoo.co.id

Article Info

Article History:

Received : 01-01-2020
Revised : 20-01-2020
Accepted : 10-02-2020
Published : 28-02-2020

Keywords:

Protection
Transportation service
disability

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-01-2020
Direvisi : 20-01-2020
Disetujui : 10-02-2020
Diterbitkan : 28-02-2020

Kata Kunci:

Perlindungan
Jasa Transportasi
disabilitas

Abstract

Legal Protection for Users of Transmetro Pekanbaru Transportation Services for Persons with Disabilities Based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, research methods used by government legal sociologists in an effort to protect persons with disabilities in providing internal and external legal protection. must be implemented as well as possible by guaranteeing all the rights of persons with disabilities in terms of accessibility guarantees. Everyone has equal rights before the law which is based on the principle of equality before the law, meaning that everyone has equal rights under the law without exception. This principle is a principle used for minority groups to achieve equality, where these minority groups often experience discrimination such as people with disabilities.

Abstrak

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Transmetro Pekanbaru Bagi Penyandang Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, metode penelitian yang digunakan sosiologis hukum Pemerintah dalam upaya melindungi penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan hukum internal dan eksternal. Transportasi untuk disabilitas harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dimana menjamin segala hak penyandang disabilitas dalam jaminan aksesibilitas. Setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum yang berdasarkan pada asas *equality before the law*, artinya setiap orang memiliki kesetaraan hak dalam hukum tanpa terkecuali. Asas ini merupakan asas yang digunakan kepada kelompok-kelompok minoritas untuk mendapatkan kesetaraan, dimana kelompok minoritas ini seringkali mendapatkan diskriminasi seperti penyandang disabilitas.

PENDAHULUAN

Manusia memiliki keinginan untuk lahir dengan kondisi fisik yang normal dan sempurna, namun pada kenyataannya ada manusia yang tidak dapat mendapatkan kesempurnaan yang diinginkan karena adanya keterbatasan fisik yang tidak dapat dihindari seperti kecacatan fisik. Negara Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya selalu dilandasi oleh tujuan untuk menciptakan keadilan dan kemampuan bagi seluruh rakyatnya. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk pelayanan sosial dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk mencegah dan mengatasi masalah sosial. Indonesia adalah negara berkembang yang mempunyai dasar filosofi pancasila, yang di dalamnya telah mengandung hak-hak asasi manusia¹. Hak asasi Manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. ²Pengetian tersebut mengarahkan bahwa tujuan pembangunan sosial mencakup seluruh masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia termasuk warga masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial tanpa terkecuali orang-orang yang berstatus sebagai penyandang disabilitas.

Dinamika yang terjadi saat ini adalah bahwa penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi dalam ketidakstabilan hak dikarenakan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Budaya masyarakat Indonesia masih banyak yang belum dapat menerima kaum disabilitas dalam lingkungan sosialnya, bahkan bagi sebagian keluarga ada yang menyatakan bahwa memiliki anggota keluarga yang khusus ini menjadi sebuah aib atau tabu yang harus di tutupi. Sehingga, keberadaan disabilitas tersebut tidak terdata dalam administrasi kependudukan, dan tentunya tidak mendapatkan hak-hak khusus yang melekat pada dirinya.³

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Tidak semua

¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009), hlm.159.

² Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 1.

³ Iriansyah dkk, Pelaksanaan Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Respublica* Vol 22 No 1 November 2022

manusia diciptakan dengan kondisi fisik maupun mental yang sempurna secara utuh. Ada sebagian orang yang memiliki kekurangan seperti tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara, keterbelakangan mental, dan lain sebagainya. Ada juga yang dilahirkan sempurna akan tetapi karena peristiwa tertentu seperti bencana alam dan kecelakaan menyebabkan seseorang memiliki kekurangan fisik ataupun mental. Kekurangan tersebut menyebabkan seseorang memiliki keterbatasan dalam menjalani kehidupan baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal ini menyebabkan dampak sebagian dari mereka menjadi kurang dan tidak percaya diri. Untuk itu penggunaan istilah penyandang cacat bagi orang yang memiliki kekurangan fisik ataupun mental sudah ditinggalkan. Sekarang masyarakat lebih sering menggunakan istilah Difabel atau Disabilitas. Di era sekarang ini masih banyak perlakuan dan penindasan terhadap penyandang disabilitas seperti halnya kekurangan tersedianya sarana dan prasarana fasilitas untuk penyandang cacat (Disabilitas) dalam transportasi umum.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sering menggunakan transportasi umum dalam berpekerjaan sehari-hari termasuk juga bagi penyandang disabilitas. Beberapa transportasi umum seharusnya menyediakan tempat dan prasarana bagi penyandang cacat seperti unit bus *low entry* agar memudahkan penyandang disabilitas untuk menaiki bus, tangga landai bagi pengguna kursi roda, dalam hal ini bus Transmetro Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Pasal 18, yakni

- a. Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi bagian individu.

Namun dalam pelaksanaannya Transportasi Transmetro Pekanbaru tidak menyediakan fasilitas tersebut seperti unit bus *low entry* agar memudahkan penyandang disabilitas untuk menaiki bus, tangga landai bagi pengguna kursi roda. Perlindungan Hukum bagi penyandang Disabilitas merupakan suatu hal yang cukup lama didalam dunia peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia. Penyandang Disabilitas memiliki hak-hak yang harus dilindungi dalam perkembangan bermasyarakat baik sekarang maupun yang akan datang. Dimana ada manusia yang tidak dapat mendapatkan kesempurnaan yang diinginkan karena adanya keterbatasan fisik yang tidak dapat dihindari seperti kecacatan fisik sehingga

persoalan hak asasi manusia pada kenyataannya tidak cukup hanya dimengerti dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antar kelompok masyarakat, antara golongan masyarakat dan antara suatu kelompok masyarakat disuatu negara dengan sekelompok masyarakat berada dinegara lain.

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki hak didalam Pasal 23, yakni

- a. Mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. Mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. Mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. Menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. Mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. Mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada CRPD, Indonesia mengesahkan peraturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Definisi penyandang disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dialami oleh seseorang pada jangka waktu yang lama sehingga memiliki halangan dalam berinteraksi dan tidak dapat berpartisipasi dengan lingkungan secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁴

Tetapi dalam kenyataannya penyandang disabilitas masih banyak mengalami kesulitan dikarenakan masih sulitnya akses yang diberikan pada penyandang disabilitas dalam penggunaan fasilitas transportasi salah satunya adalah unit bus *high entry* bagi penyandang disabilitas untuk menaiki bus. Kesulitan yang dihadapi sulitnya naik dan/atau turunya penyandang disabilitas, tidak tersedianya bus *low entry* yang ramah bagi penyandang disabilitas.

⁴ Anonim, "Definisi Penyandang Disabilitas". <https://kemsos.go.id/search>

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut permasalahan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Transmetro Pekanbaru Bagi Penyandang Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”. Berdasarkan uraian singkat di atas yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi Transmetro Pekanbaru bagi penyandang cacat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016?

Metode Penelitian Jenis Penelitian ini adalah penelitian sosiologis hukum. Penelitian Sosiologis hukum, yaitu penelitian yang membahas tentang:

- a. Berlakunya hukum positif;
- b. Pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat;
- c. Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif;
- d. Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif.

Penelitian Sosiologis hukum dengan menggunakan pendekatan pelaksanaan hukum positif terhadap Undang-Undang No 8 Tahun 2016. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara; data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan; serta data tertier, yaitu data yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, lalu disimpulkan menggunakan metode deduktif. Bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat. Adapun artikel pembandingan adalah artikel yang diteliti oleh Rezmia Febrina dengan judul Pelaksanaan Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Di Kota Pekanbaru perbedaannya terletak fokus penelitian, artikel Rezmia Febrina berfokus pada hak disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan sedangkan artikel yang penulis teliti berfokus pada disabilitas dalam menggunakan jasa transportasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi Transmetro Pekanbaru bagi penyandang cacat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.⁵ Diaturnya hak penyandang cacat dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 membuktikan bahwa ini benar-benar penting bagi kelangsungan hidup manusia, khususnya dalam hal ini adalah Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara, dalam hal ini tentunya termasuk juga orang-orang penyandang cacat yang juga merupakan bagian dari orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain disahkan sebagaimana yang dijelaskan diatas. Perkembangan sarana dan prasarana transportasi memiliki peran penting sebagai alat hubung antar wilayah untuk menunjang, mendorong, dan mengerakkan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana pendukung tidak akan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi di sebuah negara.⁶ Pemerintah dalam upaya melindungi penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan hukum internal dan eksternal. harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya baiknya dimana menjamin segala hak penyandang disabilitas dalam jaminan aksesibilitas.⁷

Setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum yang berdasarkan pada asas *equality before the law*, artinya setiap orang memiliki kesetaraan hak dalam hukum tanpa terkecuali.⁸ Asas ini merupakan asas yang digunakan kepada kelompok-kelompok minoritas untuk mendapatkan kesetaraan, dimana kelompok minoritas ini seringkali mendapatkan diskriminasi seperti penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas yaitu memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dialami oleh seseorang pada jangka waktu yang lama sehingga memiliki halangan dalam berinteraksi dan tidak dapat berpartisipasi dengan lingkungan secara penuh dan

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993, h. 1

⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, h. 20.

⁸ Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip *Equality Before the Law* Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", *Lex et Societatis*, Vol.1 Nomor 1, 2013, hal.164.

efektif berdasarkan kesamaan hak.⁹ Perlakuan khusus bisa dipandang sebagai upaya dalam memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.¹⁰

Sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Pasal 18 , yakni

- a. Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi bagian individu.
- c. Bebas dari stigma
- d. Privasi
- e. Keadilan dan perlindungan hukum
- f. Pendidikan
- g. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
- h. Kesehatan
- i. Politik
- i. Keagamaan
- j. Keolahragaan
- k. Kebudayaan dan pariwisata
- l. Kesejahteraan sosial
- m. Aksesibilitas
- n. Pelayanan publik
- o. Perlindungan dari bencana
- p. Rehabilitasi dan rehabilitasi
- q. Konsesi

⁹ Ismail Shaleh, "Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.20 Nomor 1, 2018, hal. 65

¹⁰ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. h. 273.

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki hak didalam Pasal 23, yakni

- a. Mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. Mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. Mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. Menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. Mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. Mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang diberikan oleh hukum pada masyarakat sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia¹¹ Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dan mendapatkan perlakuan yang adil dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dimuat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945. Berdasarkan pasal tersebut sudah seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam hal kesetaraan hak.

Pemerintah dalam upaya melindungi penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan *preventif*¹² harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Aksesibilitas transportasi umum yang dibangun merupakan suatu kewajiban pemerintah guna menjamin dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan pelayanan yang setara, sesungguhnya dapat diwujudkan dalam penyediaan aksesibilitas yang dapat memberikan kemudahan, keamanan, kemandirian, dan kenyamanan kepada para penyandang disabilitas Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan kehidupan.

Perkembangan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya pada tempat-tempat umum sudah terlihat banyak bermunculan. Seiring berjalannya

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53

¹² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 20

waktu, hampir semua elemen dalam masyarakat turut andil dalam pembangunan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas misalnya saja pada aksesibilitas pada transportasi umum di Kota Pekanbaru. Aksesibilitas transportasi umum yang baik merupakan hal yang paling dibutuhkan para penyandang disabilitas dalam menunjang kenyamanan dan keamanan mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Terkait dengan standar kemudahan transportasi bagi penyandang disabilitas, Edisa Ade Prasatyo Kusnadi, menyatakan bahwa:

“Dalam Pembangunan aksesibilitas transportasi umum, pemerintah sangat memperhatikan standar pelayanan minimal. Karena setiap Trans Metro wajib memperhatikan dan menyediakan tempat yang nyaman serta aman bagi para penyandang disabilitas, baik itu dari segi sarana dan prasana yang ada di dalamnya. Pemerintah telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin dengan mengadakan semua keperluan saran dan prasarana yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas.”

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Dinas Sosial Kota Pekanbaru bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi transmetro pekanbaru bagi penyandang cacat dan hak-haknya dirasa sudah diberikan kepada mereka walaupun para penyandang cacat memiliki jenis kecacatan yang berbeda yang dimiliki menyebabkan belum secara merata diterima bagi semua penyandang cacat dikarenakan anggaran yang terbatas yang dimiliki Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf PTP Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi transmetro pekanbaru bagi penyandang cacat dan hak-haknya belum semua memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penyandang disabilitas, karna tidak adanya bus *low entry* yang ramah bagi disabilitas dan baik posisi halte yang masih menggunakan anak tangga saja, dan juga sudah ada kursi khusus bagi penyandang cacat walaupun akses naik dan turunnya penyandang cacat belum sepenuhnya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penyandang cacat yang ada di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan SVP Operasional PT Transportasi Pekanbaru Madani Kota bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi transmetro pekanbaru bagi penyandang cacat dan hak-haknya harus ditingkatkan lagi baik segi desain armada bus dan aksesoris bagi penyandang cacat dalam menggunakan transportasi transmetro di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan ketua himpunan wanita disabilitas indonesia kota pekanbaru bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi transmetro pekanbaru bagi penyandang cacat dimana hak – hak penyandang

cacat agar mudah mendapat akses berbagai pelayanan baik dirumah, ditempat permukiman , maupun dalam masyarakat yang belum terpenuhi yang sama seperti halnya orang normal lainnya di dalam melakukan kegiatan dan akomodasi yang ada saat ini. Hak-hak penyandang disabilitas hanya sedikit diperhatikan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah karena itu adakalanya pengguna jasa trasmetro pekanbaru bagi penyandang. disabilitas untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan tidak terlalu diperhatikan.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyandang cacat bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi transmetro pekanbaru bagi penyandang cacat dimana hak-hak penyandang cacat yang belum memadai serta belum memperoleh kesempatan yang sama seperti halnya orang normal lainnya di dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari. Di Kota Pekanbaru ini hak-hak kita selaku penyandang disabilitas hanya sedikit diperhatikan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Oleh karena itu adakalanya pengguna jasa trasmetro pekanbaru bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan tidak terlalu diperhatikan

KESIMPULAN

Pemerintah dalam upaya melindungi penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan hukum internal dan eksternal. harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya baiknya dimana menjamin segala hak penyandang disabilitas dalam jaminan aksesibilitas. Setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum yang berdasarkan pada asas *equality before the law*, artinya setiap orang memiliki kesetaraan hak dalam hukum tanpa terkecuali. Asas ini merupakan asas yang digunakan kepada kelompok-kelompok minoritas untuk mendapatkan kesetaraan, dimana kelompok minoritas ini seringkali mendapatkan diskriminasi seperti penyandang disabilitas. Aksesibilitas transportasi umum yang dibangun merupakan suatu kewajiban pemerintah guna menjamin dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan pelayanan yang setara, sesungguhnya dapat diwujudkan dalam penyediaan aksesibilitas yang dapat memberikan kemudahan, keamanan, kemandirian, dan kenyamanan kepada para penyandang disabilitas Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penghidupan dan kehidupan. Perkembangan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya pada tempat-tempat umum sudah terlihat banyak bermunculan

REFERENSI

- Abbas Salim, 1993, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Raja Grafindo
- Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Ismail Shaleh, “Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.20 Nomor 1, 2018
- Julita Melissa Walukow, “Perwujudan Prinsip *Equality Before the Law* Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”, *Lex et Societatis*, Vol.1 Nomor 1, 2013
- Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muchsin, 2000, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret
- Muladi, 2009. *Hak Asasi Manusia*, (Bandung : PT Refika Aditama
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Rezmia Febrina dkk, Pelaksanaan Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Respublica* Vol 22 No 1 November 2022
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti